



PUTUSAN

NOMOR 42/PID.SUS/2020/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YANCE SUPARDI ALIAS UNDO.
Tempat lahir : Kendari.
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/1 Januari 1981.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Slamet Riyadi, No.24, kel. Watuliandu, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka sekarang di Lapas Kelas II A Kendari, Jl. Lapas, Kel. Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani.

Dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan, karena dalam status sedang menjalani pidana dalam perkara lain.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Joni Nanang Narundana, SH beralamat di Jalan Bunga Matahari 1 No.5, Kel. Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari-Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 02 Juni 2020 Nomor 42/PID.SUS/2020/PT KDI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Kdi dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 16 halaman putusan nomor 42/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari tertanggal 06 Pebruari 2020 Nomor Reg.Perkara PDM-B13/RP-9/Enz.2/02/2020 yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa YANCE SUPARDI Als. UNDO BIN RURU SAMPE pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar jam 20.00 Wita dan pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat dipinggir jalan depan Bank Sultra Jl. Malik Raya Kota Kendaridan dekat pohon akasia/pintu masuk Matahari Plaza Jl. Sao-sao Kel. Bende Kec.Kadia Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan FIRMANSYAH (berkas perkara terpisah) untuk melakukan Tindak Pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram, yaitu berupa narkoba jenis shabu berat brutto +78 (tujuh puluh delapan) gram dan 20 (dua puluh) butir ekstacy, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di pinggir jalan depan Bank Sultra Jl. Malik Raya Kota Kendari, FIRMANSYAH (berkas perkara terpisah) mengambil tempelan narkoba jenis shabu dari terdakwa YANCE SUPARDI Als. UNDO sebanyak 2 (dua) bungkus/sachet (+ 78 gram), setelah mengambil tempelan tersebut, FIRMANSYAH (berkas perkara terpisah) membawa shabu ke rumahnya di Jl. Sao-sao No. 09 Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari, selanjutnya terdakwa memerintah FIRMANSYAH (berkas perkara terpisah) melalui

Halaman 2 dari 16 halaman putusan nomor 42/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HPnya no. 085234822533 / 081332614114 ke Hp FIRMANSYAH (berkas perkara terpisah) no. 081289127897 sekitar jam 20.30 Wita, agar shabu tersebut dibuat per paket dengan rincian :

- 8 (delapan) sachet paket 5 (lima) gram;
- 2 (dua) sachet paket 15 (lima belas) gram;
- 3 (tiga) sachet paket 0,5 (nol koma lima) gram;
- 2 (dua) sachet paket 1 (satu) gram;
- 1 (satu) sachet paket 4,5 (empat koma lima) gram.

Sedangkan narkoba jenis ekstasi, FIRMANSYAH (berkas perkara terpisah) memperolehnya dari UNDO dengan cara ditempel pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 23.30 wita di depan Matahari dekat pohon akasia/pintu masuk Jl. Sao-sao Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari, ekstacy tersebut FIRMANSYAH (berkas perkara terpisah) ambil sebanyak 20 (dua puluh) butir, yang kemudian FIRMANSYAH (berkas perkara terpisah) bawa ke rumahnya ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa UNDO menghubungi FIRMANSYAH (berkas perkara terpisah), dan memerintah FIRMANSYAH (berkas perkara terpisah) untuk menempelkan 3 (tiga) sachet paket 5 (lima) gram (disimpan di dalam pembungkus rokok Clas Mild) dan 2 (dua) butir ekstacy, di pot bunga di depan lorong rumah FIRMANSYAH (berkas perkara terpisah) di Jl. Kalenggo Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari;
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2019 sekitar pukul 14.30 Wita, terdakwa UNDO kembali menghubungi FIRMANSYAH (berkas perkara terpisah) dan memerintahkan untuk menempelkan 2 (dua) sachet paket 1 (satu) gram (disimpan di dalam gulungan kertas warna putih) dan 2 (dua) butir ekstacy, di depan Matahari dekat pohon akasia/pintu masuk Jl. Sao-sao Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari;

Halaman 3 dari 16 halaman putusan nomor 42/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis shabu dengan FIRMANSYAH, terdakwa lakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No. : LAB 4572/NNF/XI/2019 tanggal 25 Nopember 2019, yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN, Kristal bening sebanyak 11 (sebelas) sachet plastik berat netto 5,2475 gram dalam penguasaan FIRMANSYAH (berkas perkara terpisah) yang berasal terdakwa (sample dari Barang bukti sebanyak/berat brutto +74,34 (tujuh puluh empat koma tiga puluh empat) gram) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan 1 (satu) butir tablet warna biru tebal 8,35 mm dengan berat netto 0,3886 gram (sample dari Barang bukti sebanyak 16 (enam belas) butir ekstacy dengan berat brutto + 6,80 (enam koma delapan puluh) gram) adalah benar mengandung MDMA (+)-N-a – dimetil -34,4 (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

A T A U

Halaman 4 dari 16 halaman putusan nomor 42/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia terdakwa YANCE SUPARDI Als. UNDO BIN RURU SAMPE pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar jam 20.00 Wita dan pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di pinggir jalan depan Bank Sultra Jl. Malik Raya Kota Kendari dan dekat pohon akasia/pintu masuk Matahari Plaza Jl. Sao-sao Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan FIRMANSYAH (berkas perkara terpisah) untuk melakukan Tindak Pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu berupa narkoba jenis shabu berat brutto +78 (tujuh puluh delapan) gram dan 20 (dua puluh) butir ekstacy, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di pinggir jalan depan Bank Sultra Jl. Malik Raya Kota Kendari, FIRMANSYAH (berkas perkara terpisah) mengambil tempelan narkoba jenis shabu dari terdakwa YANCE SUPARDI Als. UNDO sebanyak 2 (dua) bungkus/sachet (+ 78 gram), setelah mengambil tempelan tersebut, FIRMANSYAH (berkas perkara terpisah) membawa shabu ke rumahnya di Jl. Sao-sao No. 09 Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari, selanjutnya terdakwa memerintah FIRMANSYAH (berkas perkara terpisah) melalui HPnya no. 085234822533/081332614114 ke Hp FIRMANSYAH (berkas perkara terpisah) no. 081289127897 sekitar jam 20.30 Wita, agar shabu tersebut dibuat per paket dengan rincian :

- 8 (delapan) sachet paket 5 (lima) gram;

Halaman 5 dari 16 halaman putusan nomor 42/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) sachet paket 15 (lima belas) gram;
- 3 (tiga) sachet paket 0,5 (nol koma lima) gram;
- 2 (dua) sachet paket 1 (satu) gram;
- 1 (satu) sachet paket 4,5 (empat koma lima) gram.

Sedangkan narkoba jenis ekstasi, FIRMANSYAH (berkas perkara terpisah) memperolehnya dari UNDO dengan cara ditempel pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 23.30 wita di depan Matahari dekat pohon akasia/pintu masuk Jl. Sao-sao Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari, ekstacy tersebut FIRMANSYAH (berkas perkara terpisah) ambil sebanyak 20 (dua puluh) butir, yang kemudian FIRMANSYAH (berkas perkara terpisah) bawa ke rumahnya ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa UNDO menghubungi FIRMANSYAH (berkas perkara terpisah), dan memerintah FIRMANSYAH (berkas perkara terpisah) untuk menempelkan 3 (tiga) sachet paket 5 (lima) gram (disimpan di dalam pembungkus rokok Clas Mild) dan 2 (dua) butir ekstacy, di pot bunga di depan lorong rumah FIRMANSYAH (berkas perkara terpisah) di Jl. Kalenggo Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari;
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2019 sekitar pukul 14.30 Wita, terdakwa UNDO kembali menghubungi FIRMANSYAH (berkas perkara terpisah) dan memerintahkan untuk menempelkan 2 (dua) sachet paket 1 (satu) gram (disimpan di dalam gulungan kertas warna putih) dan 2 (dua) butir ekstacy, di depan Matahari dekat pohon akasia /pintu masuk Jl. Sao-sao Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman sebanyak 11 (sebelas) paket jenis shabu berat brutto +74,34 (tujuh puluh empat koma tiga puluh empat) gram dan 16 (enam belas) gram ekstacy dengan berat brutto + 6,80 (enam koma

Halaman 6 dari 16 halaman putusan nomor 42/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh) gram, tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No. : LAB 4572/NNF/XI/2019 tanggal 25 November 2019, yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN, Kristal bening sebanyak 11 (sebelas) sachet plastic berat netto 5,2475 gram milik terdakwa (sample dari Barang bukti sebanyak /berat brutto +74,34 (tujuh puluh empat koma tiga puluh empat) gram) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) butir tablet warna biru tebal 8,35 mm dengan berat netto 0,3886 gram (sample dari Barang bukti sebanyak 16 (enam belas) gram ekstacy dengan berat brutto + 6,80 (enam koma delapan puluh) gram) adalah benar mengandung MDMA (+)-N-a – dimetil -34,4 (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari tertanggal 21 April 2020 ,Nomor Reg.Perkara : PDM-13/RP-9/Enz.2/02/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YANCE SUPARDI Als UNDO Bin RURU SAMPE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 7 dari 16 halaman putusan nomor 42/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dalam dakwaan pertama Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YANCE SUPARDI Als UNDO Bin RURU SAMPE dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menetapkan Barang bukti :

- 11 (sebelas) bungkus sachet berisi narkotika jenis shabu berat brutto + 74,34 gram;
- 16 (enam belas) butir extacy warna biru berat brutto + 6,08 gram;
- 69 (enam puluh sembilan) lembar plastic kosong;
- 3 (tiga) batang pipet salah satu ujungnya diruncing;
- 1 (satu) sendok plastik;
- 1 (satu) timbangan digital warna silver merk IDEALIFE;
- 1 (satu) unit HP samsung lipat warna hitam IMEI 356805076544578 dan 356806076544576.
- 1 (satu) unit HP VIVO 1814 warna hitam biru IMEI 869452049136115, 869452049136107, Simcard 082260929011, 082291757684;
- 1 (satu) unit HP Oppo warna biru metalik IMEI 865096045242013, 865096045242, Simcard 081332614114;
- 1 (satu) HP Nokia warna putih IMEI 355830092028498, 355830092028496, Simcard 0881210497143.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 8 dari 16 halaman putusan nomor 42/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No. 790557062 an. Firmansyah;

- 1 (satu) lembar ATM Bank BCA No. 5307 9520 2562 0684;

Dikembalikan kepada Firmansyah.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendari tertanggal 05 Mei 2020, yang telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Kdi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YANCE SUPARDI Als UNDO Bin RURU SAMPE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat menjual, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dalam dakwaan pertama Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YANCE SUPARDI Als UNDO Bin RURU SAMPE dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan lamanya terdakwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti :
 - 11 (sebelas) bungkus sachet berisi narkotika jenis shabu berat brutto + 74,34 gram;
 - 16 (enam belas) butir extacy warna biru berat brutto + 6,08 gram;
 - 69 (enam puluh sembilan) lembar plastic kosong;

Halaman 9 dari 16 halaman putusan nomor 42/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) batang pipet salah satu ujungnya diruncing;
- 1 (satu) sendok plastic;
- 1 (satu) timbangan digital warna silver merk IDEALIFE;
- 1 (satu) unit HP samsung lipat warna hitam IMEI 356805076544578 dan 356806076544576.
- 1 (satu) unit HP VIVO 1814 warna hitam biru IMEI 869452049136115, 869452049136107, Simcard 082260929011, 082291757684;
- 1 (satu) unit HP Oppo warna biru metalik IMEI 865096045242013, 865096045242, Simcard 081332614114;
- 1 (satu) HP Nokia warna putih IMEI 355830092028498, 355830092028496, Simcard 0881210497143.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No. 790557062 an. Firmansyah;
- 1 (satu) lembar ATM Bank BCA No. 5307 9520 2562 0684;

Dikembalikan kepada Firmansyah.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020 Terdakwa dan demikian juga dengan Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 05 Mei 2020 Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Kdi ;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh ADE DAYANULLAH,SH. Jurusita Pengadilan Negeri Kendari,bahwa pada tanggal 20 Mei 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa ;

Halaman 10 dari 16 halaman putusan nomor 42/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memori banding tertanggal 20 Mei 2020 , yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari , tanggal 20 Mei 2020 , serta telah diserahkan salinan resminya kepada DINA MAULI NOORHAYATI,SH.MH.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari, pada tanggal 27 Mei 2020
4. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara pidana yang dibuat oleh Drs.H.L.M.SUDISMAN,SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Kendari masing-masing tanggal 13 Mei 2020,ditujukan baik kepada Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang,oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang,bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding dengan suratnya tertanggal 20 Mei 2020,yang pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti yang disita adalah bukan merupakan milik Terdakwa Yance Supardi Sampe ...;
2. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Kendari dalam putusannya halaman 28-29 terkait unsur Permufakatan Jahat kami berpendapat bagaimana bisa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Permufakatan Jahat terpenuhi hanya dengan mendengarkan dan meyakini kesaksian seorang Firmansyah (berkas perkara terpisah) yang menyatakan bahwa Narkotika yang dimaksud adalah milik Terdakwa tanpa didukung oleh alat bukti yang lain ? ;

Halaman 11 dari 16 halaman putusan nomor 42/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Kendari dalam putusannya halaman 29 terkait Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum. Kami berpendapat bahwa terkait Narkotika jenis shabu tersebut adalah bukan milik Terdakwa sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa di depan Persidangan serta alat bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak satupun yang dapat dijadikan bukti sehingga sangat jelas unsur Permufakatan Jahat ini tidak terpenuhi sehingga patut untuk dikesampingkan atau tidak dapat diterima.
4. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Kendari dalam putusannya halaman 29-32 terkait Unsur Permufakatan Jahat menawarkan untuk dijual...dst.,kami berpendapat berdasarkan fakta persidangan bahwa Firmansyah yang ditangkap karena menjadi perantara dan kemudian Firmansyah mengaku bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa,tidak boleh diterima begitu saja sebagai informasi yang valid tanpa mempertimbangkan alat bukti lain yang telah dihadirkan di persidangan ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Pemohon Banding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kendari / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari berkenan memutuskan :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 05 Mei 2020 serta membebaskan Pemohon Banding dari segala Dakwaan dan Tuntutan hukum;
2. Menerima Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa atas nama YANCE SUPARDI Als UNDO Bin RURU SAMPE;
3. Menolak Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum/Termohon Banding;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Namun jika Ketua Pengadilan Tinggi Kendari / Majelis Hakim

Halaman 12 dari 16 halaman putusan nomor 42/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kendari mempunyai pendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 05 Mei 2020 Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Kdi beserta semua bukti-buktinya dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari terkait pembuktian kesalahan Terdakwa pada pasal dakwaan pertama adalah telah tepat dan sesuai menurut hukum, karenanya patut untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa namun demikian sekedar menyangkut lamanya panjatuhan pidana serta pengurangan masa tahanan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk dilakukan perbaikan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berhubung Terdakwa sedang menjalani pidana atas kasus Narkotika pada tahun 2016 dan telah divonis oleh majelis Hakim PN Kolaka selama 12 (dua belas) tahun 6 (enam) bulan, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 71 KUHP, untuk itu pidana yang dahulu sudah seharusnya diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu dalam menjatuhkan pidana agar tidak melampaui batas pidana yang diperbolehkan oleh Undang-Undang serta tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), untuk itu dalam penjatuhan pidana ini pengadilan harus berpedoman pada ketentuan Pasal 12 ayat (3) jo. Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP, yaitu maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga ;

Halaman 13 dari 16 halaman putusan nomor 42/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni selama 12 (dua) belas tahun harus diperbaiki;

Menimbang bahwa selain dari pada itu terkait pengurangan masa penahanan dan perintah tetap ditahan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berhubung dalam perkara ini terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan sebab sedang menjalani pidana, maka terhadapnya tidak dapat diberlakukan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf a maupun b KUHP, sehingga karenanya dalam amar putusan penjatuhan hukuman kepadanya tidak perlu dilakukan pengurangan masa penahanan maupun perintah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 05 Mei 2020 Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Kdi yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya penjatuhan hukuman, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 05 Mei 2020 Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Kdi, yang dimintakan banding tersebut sekedar

Halaman 14 dari 16 halaman putusan nomor 42/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai lamanya penjatuhan hukuman dan pengurangan masa tahanan,
sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa YANCE SUPARDI Als UNDO Bin RURU SAMPE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat menjual, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YANCE SUPARDI Als UNDO Bin RURU SAMPE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan Barang bukti :
 - 11 (sebelas) bungkus sachet berisi narkotika jenis shabu berat brutto + 74,34 gram;
 - 16 (enam belas) butir extacy warna biru berat brutto + 6,08 gram;
 - 69 (enam puluh sembilan) lembar plastic kosong;
 - 3 (tiga) batang pipet salah satu ujungnya diruncing;
 - 1 (satu) sendok plastic;
 - 1 (satu) timbangan digital warna silver merk IDEALIFE;
 - 1 (satu) unit HP samsung lipat warna hitam IMEI 356805076544578 dan 356806076544576.
 - 1 (satu) unit HP VIVO 1814 warna hitam biru IMEI 869452049136115, 869452049136107, Simcard 082260929011, 082291757684;
 - 1 (satu) unit HP Oppo warna biru metalik IMEI 865096045242013, 865096045242, Simcard 081332614114;
 - 1 (satu) HP Nokia warna putih IMEI 355830092028498, 355830092028496, Simcard 0881210497143.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 15 dari 16 halaman putusan nomor 42/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No. 790557062 an. Firmansyah;

- 1 (satu) lembar ATM Bank BCA No. 5307 9520 2562 0684;

Dikembalikan kepada Firmansyah.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Senin tanggal 15 Juni 2020**, oleh kami **BERTON SIHOTANG, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Ketua Majelis, **FERDINANDUS B, S.H.** dan **AGUS SETIAWAN, S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 02 Juni 2020 Nomor 42/PID.SUS/2020/PT KDI untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut,serta **GARITING HENDRAWINATA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **FERDINANDUS.B,SH.**

BERTON SIHOTANG,SH.,MH

2. **AGUS SETIAWAN,SH.MH.**

Panitera Pengganti,

GARITING HENDRAWINATA,SH.,

Halaman 16 dari 16 halaman putusan nomor 42/PID.SUS/2020/PT KDI